

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Seperti pada umumnya manusia memiliki kebutuhan beraneka ragam yang diharuskan terpenuhi untuk kelangsungan hidup yang layak dan berkecukupan. Berbagai cara dilakukan manusia untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Setiap pemenuhan kebutuhan hidup mereka, dilakukan secara individu. Seiring berjalannya waktu manusia melakukan cara untuk memecahkan permasalahan ekonomi.¹ Manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki ketergantungan kepada orang lain.

Dalam kehidupan ini, sebagian orang berbeda dari yang lainnya dalam berbagai aspek. Dalam bidang ekonomi ada orang kaya dan orang miskin, dalam bidang ilmu pengetahuan, ada orang yang pakar dan juga orang awam. Ada yang mengatasi permasalahan sendiri dan ada yang tidak. Menghadapi perbedaan ini Islam menganjurkan untuk tolong menolong.² Selain tolong menolong manusia diwajibkan untuk selalu berusaha dengan sekuat apapun untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti para pedagang yang berada di pasar tradisional, yang setiap harinya mencari nafkah di pasar.

¹ Hendrojigi, *koperasi asas-asas, teori dan praktek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 2.

² Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2013), 85.

Pasar merupakan wadah yang dapat mempertemukan penjual dengan pembeli untuk transaksi atas barang dan jasa. Kegiatan perekonomian yang ada di pasar mempunyai peranan untuk menggerakkan roda kehidupan ekonomi.³ Namun realita yang terjadi harga barang-barang yang tidak menentu dan kurang stabil menyebabkan keresahan terhadap para pedagang kecil. Keadaan ini berimbas pada keuntungan yang mereka dapatkan dari berdagang semakin sedikit bahkan tidak menutup kemungkinan mereka mengalami kerugian. Kondisi ini mengakibatkan tersendatnya modal usaha pedagang kecil.

Pedagang harus pintar memutar uang untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk keberlangsungan usaha dagang mereka. Sehingga tidak bisa dipungkiri para pedagang sering melakukan kegiatan hutang piutang. Hutang piutang (*qardh*) sendiri berarti akad tertentu antara dua belah pihak, satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama.⁴ Hutang piutang merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang sudah tidak aneh, bahkan sudah menjadi kelaziman sejarah.⁵

Masalah hutang piutang merupakan permasalahan individu dengan individu yang bisa dikerjakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hutang piutang juga merupakan bentuk bantuan yang dapat diberikan kepada seseorang yang membutuhkan. Memberi hutang kepada orang lain tidak diperbolehkan

³Rosalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Depok : RajaGrafindo persada, 2014), 143.

⁴Rosalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektr Keuangan Syariah*, (Jakarta : RajaGrafindo , 2016), 230.

⁵Muhammad Fachrur Rozi, *Sosiologi Ekonomi Islam*, (Purworejo : StIEF-IPMAFA, 2016), 131.

membebankan dengan memberikan tambahan saat dikembalikan, karena maksud utama dari memberikan hutang sendiri untuk menolong orang yang memerlukan bantuan orang lain. Namun realita yang ada dimasyarakat sering terjadi memberatkan yang berhutang.

Islam menjelaskan hutang piutang merupakan salah satu bentuk untuk bertabarru' kepada Allah SWT, dengan berlemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dari duka yang menyelimuti mereka, yang semua itu ditujukan hanya untuk mendapat ridha Allah SWT semata. Terkadang dalam kehidupan sehari-hari memerlukan adanya hutang piutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka Islam memberikan aturan tentang masalah ini. Hal ini dimaksudkan agar semua yang beragama Islam tidak saling merugikan satu sama lain. Dari aturan-aturan ini dapat tercipta tatanan masyarakat yang peduli terhadap nasib orang-orang yang masih dalam kesulitan dan kesusahan. Diantara isi aturan-aturan tersebut adalah tidak diperbolehkan memberi hutangan yang /sifatnya menarik manfaat atau menarik keuntungan dari piutang tersebut yang merugikan orang lain untuk kepentingan sendiri.⁶

Menurut Para *fuqaha* hutang piutang harus dilunasi sesuai dengan jumlah yang sama saat melakukan akad berhutang. Biaya tambahan yang dibebankan kepada debitur dapat memicu pernyataan riba,⁷ sedangkan riba diharamkan dalam al-Qur'an. Pengharamannya juga telah disepakati oleh para *as salafus*

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Muamalah, Jilid 12*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2013), 129.

⁷ Abu Sura'I Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam islam*, Alih Bahasa M. Thalib (Surabaya : al-Ikhlash, 1993), 23.

salih dan para ahli *mujtahid* sesudahnya.⁸ Sehingga, berhutang yang bertujuan untuk kepentingan sosial, baik berhutang karena untuk keperluan konsumtif maupun produktif. Dalam kenyataan hidup banyak orang mempraktikkan hutang secara komersial, yaitu dengan mengambil keuntungan dalam transaksi hutang piutang.

Pada kenyataannya sering terjadi penyimpangan, salah satunya yang ada di Pasar Jabang. Hutang piutang emas yang terjadi di Pasar Jabang antara individu dengan masyarakat atau pedagang yang berada di pasar tersebut. Kejadian ini sudah berlangsung sekitar 5 tahun belakangan dengan jumlah orang yang berhutang (*muqtaridh*) yang selalu bertambah. Peneliti mengambil pasar jabang dikarenakan pasar ini terdapat suatu fenomena yang unik dimana adanya transaksi hutang piutang dengan objek emas yang dibayar dengan uang secara diangsur. Sebelumnya peneliti telah menanyakan kepada salah satu penjual di Pasar Semen untuk membuktikan apakah ada fenomena hutang piutang emas selain di Pasar Jabang, namun kenyataannya di Pasar semen tidak terdapat hutang piutang tersebut⁹. Dengan demikian pasar Jabang merupakan pasar yang pas untuk dilakukan penelitian Hutang Piutang Emas karena merupakan fenomena yang langka.

Menurut si pemberi hutang “alesan mengapa memberikan hutang berupa emas karena pemberi hutang tidak ingin dikatakan sebagai renternir atau orang yang mengadakan uang atau terdapat unsur riba.”¹⁰ Praktik hutang piutang

⁸ As-Sayyid Abul A'la Mududi, *Bicara Tentang Bunga dan Riba*, (Jakarta : Pustaka Qalami, 2003), 128.

⁹ Iin Mas'adah, Penjual di Pasar Semen Kabupaten Kediri, 20 Februari 2020.

¹⁰ Pemberi hutang (tidak mau disebut identitasnya), 20 Februari 2020.

dengan konsep emas memang sudah bukan hal baru apabila hutang emas dibayar dengan emas, atau dengan sistem gadai yaitu salah satu harta milik si debitur ditahan sebagai ganti atas hutang yang diberikan. Benda yang dijaminkan tersebut bernilai ekonomi. Sehingga *rahn* diartikan sebagai transaksi dimana barang ganti atas hutang atau gadai apabila sudah dikembalikan maka benda tersebut juga dikembalikan dengan tambahan uang sebagai uang ganti perawatan barang.¹¹ Berbeda pada kasus ini, disini hutang emas dibayar uang dengan cara dicicil sesuai dengan tarif dan jangka waktu yang sudah ditentukan oleh pemberi hutang. Apabila orang yang berhutang tidak mau dengan ketentuan si pemberi hutang tidak akan diberi hutang.

Selain itu emas disini digunakan sebagai alat atau pengganti uang supaya pemberi hutang tidak dikatakan sebagai renternir atau orang yang melipatgandakan uang. Apabila dalam hutang emas pada umumnya apabila melakukan hutang emas dibayar emas dengan total atau kadar yang sama, namun disini berbeda yaitu apabila orang memerlukan sejumlah uang maka si pemberi hutang akan memberikan emas sejumlah uang tersebut dan dikembalikan dengan dicicil .

Praktik hutang piutang yang dilakukan mengandung unsur riba dan dilarang dalam hukum Islam. Permasalahannya, pedagang yang melakukan hutang piutang emas tersebut rata-rata adalah orang muslim. Banyak pedagang muslim yang masih mengandalkan hutang emas sebagai pilihan alternatif untuk mendapatkan pinjaman emas dengan dalih proses yang cepat, mudal, dan fleksibel. Dan para pedagang merasa mudah mengembalikan jika dicicil karena

¹¹<http://repository.uinsu.ac.id/> .

angsuran perhari cukup terjangkau namun jangka waktu yang panjang. Tambahan uang untuk pengembalian terdapat unsur riba. Padahal orang-orang yang mencatat proses riba akan mendapatkan dosa. Tanpa disadari emas yang diuangkan untuk tambah modal, untuk kehidupan sehari-hari bercampur dengan riba karena memperolehnya dengan cara yang kurang tepat.

Sosiologi ekonomi memiliki dua makna. Yang pertama, sosiologi ialah ilmu yang mempelajari hubungan antara masyarakat yang di dalamnya terjadi interaksi sosial dengan ekonomi. Kedua, sosiologi ekonomi merupakan pendekatan sosiologi diterapkan di fenomena ekonomi. Dengan demikian dapat dijelaskan pada pendekatan sosiologi adalah konsep-konsep, variabel-variabel, teori-teori dan metode yang diterapkan dalam sosiologi yang digunakan dalam kenyataan sosial, didalamnya terdapat kompleksitas aktifitas yang berkaitan dengan ekonomi seperti produksi, konsumsi, distribusi, dan lainnya. Sedangkan kejadian ekonomi merupakan gejala bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan hidup baik jasa dan barang yang ingin dipenuhi.¹²

Dalam perspektif sosiologi terdapat tiga perspektif, yang pertama yaitu Interaksional yang berarti masyarakat adalah suatu kenyataan objektif. Dalam arti, orang, kelompok, dan lembaga-lembaga adalah nyata, terlepas dari pandangan kita terhadap mereka. Perspektif interaksional simbolis memusatkan perhatiannya pada arti-arti apa yang ditemukan orang pada perilaku orang lain, bagaimana arti ini diturunkan dan bagaimana orang lain menanggapi. ¹³ Perspektif interaksional yaitu adanya kebutuhan dalam

¹²Muhammad Fachrur Rozi, *Sosiologi Ekonomi Islam*, (Purworejo : StIEF-IPMAFA, 2016), 17. he

¹³ Ridwan Lubis, *Sosiologi Agama Memahami Perkembangan Agama dalam Interaksi Islam*, (Jakarta : Kencana, 2017), 30-32.

masyarakat yang dihasilkan oleh hasrat. Kemungkinan yang muncul dari penelitian ini yang menjadikan unik dari sisi perspekti interaksi yaitu hasrat ingin bertahan hidup dan adanya kebutuhan uang yang terus menerus sehingga dimanfaatkan untuk pemberi hutang dengan menghutang emas dengan pengembalian diangsur .

Kedua, yaitu Perspektif Fungsional, dalam perspektif ini, suatu masyarakat dilihat sebagai sesuatu jejaring kelompok yang bekerja sama secara terorganisasi, yang bekerja dalam suatu cara yang agak teratur menurut seperangkat peraturan dan nilai yang dianut oleh sebagian besar masyarakat tersebut.¹⁴ Dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan ini yaitu adanya kestabilan kebutuhan masyarakat yang pasti dan dengan adanya pemberi hutang emas berperan melengkapi kebutuhan yang terus menerus.

Ketiga yaitu Perspektif Konflik Bilamana para fungsionalis melihat keadaan normal masyarakat sebagai suatu keseimbangan, maka para teoretisi konflik melihat masyarakat sebagai berada dalam konflik yang terus menerus diantara kelompok dan kelas.¹⁵ Apabila dikaitkan dengan penelitian ini perpesktif konflik yaitu dilihat dari dampaknya , adanya salah satu pihak yang dirugikan yaitu pihak yang berhutang sehingga menimbulkan kemiskinan yang terstruktur dimana yang akan akan menjadi kaya yang miskin akan tambah miskin. Dengan demikian akan timbul kesenjangan ekonomi , naiknya angka kriminalitas untuk pemenuhan kebutuhan.

Berdasarkan pendekatan sosiologi ekonomi Islam peneliti ingin memaparkan hutang piutang yang menggunakan emas namun pengembalian

¹⁴ Ibid.,33-34.

¹⁵ Ibid.,34-35.

dengan uang yang dicicil beserta tambahannya yang dari si pemberi hutang, beliau tidak mau dikatakan sebagai orang yang melipatgandakan uang hingga akhirnya memilih emas sebagai objek atau barang yang dihutangkan berupa emas dengan dalih ingin membersihkan nama nya dari orang yang melipatgandakan uang. Disisi lain para pedagang pasar tradisional yang sedang membutuhkan dana tidak memikirkan hal tersebut tapi lebih mengutamakan bagaimana mereka lebih cepat dapat dana dengan berhutang dan mengembalikan dengan biaya berapapun dan dengan dicicil para peminjam merasa lebih ringan.

Dari hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan melakukan analisis mengenai perilaku pedagang dan peminjam emas yang dibayar secara dicicil bila ditinjau dari sosiologi ekonomi Islam. Selanjutnya dirumuskan menjadi "**Analisis Praktik Hutang Piutang Emas Dalam Perspektif Sosiologi Ekonomi Islam**".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Hutang Piutang Emas Di Pasar Jabang ?
2. Bagaimana Praktik Hutang Piutang Emas Di Pasar Jabang Perspektif Sosiologi Ekonomi Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang diuraikan diatas, to maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan praktik hutang piutang emas di Pasar Jabang
2. Untuk menjelaskan Praktik Hutang Piutang Emas Di Pasar Jabang
Perspektif Sosiologi Ekonomi Islam

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari segi teoritis maupun praktisnya sebagai berikut

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan literatur bagi mahasiswa maupun pihak lain untuk melakukan penelitian sejenis serta mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kegiatan hutang piutang emas.

2. Kegunaan secara praktis

- a. Bagi Institusi

Penelitian ini Dapat di gunakan sebagai sumbangan teoritis bagi pengembangan dalam bidang keilmuan. Sehingga penelitian ini juga Memberikan sumbangan pikiran atau penambahan wawasan dan kajian terhadap publik atau masyarakat indonesia. Dan juga Dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan ini. Berikutnya penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan ini.

- b. Bagi masyarakat atau orang yang hutang

Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada pedagang pasar Jabang khususnya dan masyarakat luas pada

umumnya mengenai mekanisme hutang-piutang emas berbayar uang yang dilihat dari sosiologi ekonomi Islam.

c. Bagi yang memberikan hutang

Penelitian ini memberikan manfaat untuk pemberi hutang untuk menambah kesadaran mengenai hukum atau cara pandang Islam mengenai hutang piutang emas.

d. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan khususnya bagi peneliti yaitu memberikan ilmu pengetahuan akan fakta yang telah terjadi berupa pemahaman yang lebih mendalam lagi mengenai analisis sosiologi ekonomi Islam terhadap praktek hutang-piutang emas dibayar uang serta memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Ekonomi Islam.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi penelitian terdahulu yang terkait dengan tema penelitian. Beberapa penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat**" ditulis oleh Amelia Andriyani tahun 2017. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa menurut Hukum Islam membolehkan pelaksanaan *Al Qardul Hasan* atau hutang piutang bersyarat, tetapi kebolehan tersebut belum bersentuhan dengan harta yang dapat dipinjamkan. Para ulama sepakat bahwa diperbolehkan meminjamkan harta yang bisa ditakar, ditimbang, ataupun makana. Dalam prakteknya hutang piutang bersyarat yang terjadi didesa Tri

Makmur Jaya dalam hutang piutang secara prinsip dapat diterima oleh hukum Islam , tetapi akad hutang piutang tersebut menjadi fasad (rusak) karena persyaratan tersebut.¹⁶ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terdapat pada objeknya jika penelitian yang dilakukan oleh Amelia menggunakan uang dan dikembalikan hasil panen sedangkan penelitian ini menggunakan objek emas yang dikembalikan berupa uang. Persamaan penelitian ini terdapat pada metode penelitian yaitu menggunakan metode kualitatif.

2. Penelitian skripsi yang berjudul "**Praktik Hutang Piutang Perspektif Ekonomi Islam**" ditulis oleh Evi Ratnasari tahun 2019. Berdasarkan penelitian tersebut terkait praktik hutang piutang maka dapat diketahui faktor yang menyebabkan terjadinya praktik hutang piutang adalah faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal adalah adanya kebutuhan yang mendesak, dan keperluan modal usaha. Sedangkan faktor eksternalnya adalah cara meminjam yang mudah yaitu dengan perjanjian yang dilakukan secara lisan dan bermodalkan kepercayaan, jumlah pinjaman tidak dibatasi dan bisa dilakukan dimana saja. Dan mekanisme hutang piutang sama seperti akad pada umumnya , yaitu ketika ada orang yang berhutang datang kepada pihak mengutang, kemudian kedua belah pihak mengadakan perjanjian , kesepakatan jatuh tempo , jumlah pinjaman serta tambahan secara lisan dan berupa catatan tanggal

¹⁶ Amelia Andriyani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang ersyarat", (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Intan Lampung, 2017), <http://repository.radenintan.ac.id/> diakses 02 Februari 2020.

hutang piutang , jumlah uang dan angsuran.¹⁷ Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Evi Ratnasari yaitu diobjek yang berupa uang dan dikembalikan dengan uang dengan mengembalikan beserta tambahan atau bunga sedangkan dipenelitian ini berobjek dengan emas dan dikembalikan dengan uang beserta tambahan dan perbedaan lainnya yaitu pada perspektifnya. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan Evi yaitu metode penelitian digunakan kualitatif.

3. Penelitian yang berjudul **“Persepsi Masyarakat Muslim Desa Purwotengah Kecamatan Papar Kabupaten Kediri Terhadap Praktek Utang-Piutang Antara Petani Dan Pemilik Modal”** yang dilakukan oleh Qori’un Nadliroh tahun 2006. Hasil dari penelitian deskriptif mengungkapkan bahwa praktek utang piutang antara petani dan pemilik modal adalah petani yang meminjam uang untuk modal tanam kepada tengkulak diharuskan menjual hasil panennya kepada tengkulak, harga hasil panen petani pengutang menyesuaikan harga pada umumnya. Tapi pihak kreditur lain memberikan syarat ketika petani mengalami gagal panen petani meminta kreditur untuk menunda penagihan utangnya sampai pada waktu panen berikutnya, tetapi tetap dibebani membayar tambahan (bunga) setiap bulannya. Sedangkan Perbedaan yaitu terdapat pada objek dimana menggunakan pupuk yang dibayar dengan padi. Dan persamaan terdapat pada metode penelitian

¹⁷ Evi Ratnasari, "Praktik Hutang Piutang Perspektif Ekonomi Islam", (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro, 2019), <http://repository.metrouniv.ac.id/> 23 Februari 2020.

dan sama-sama menggunakan antara objek yang dihutangkan dengan apa yang dibayar tidak sama .¹⁸

4. Penelitian skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Padi Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah)”** ditulis oleh Riyanto. Hasil dari penelitian ini praktik hutang piutang pupuk dibayar dengan padi di Desa Bumi Nabung Timur Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah tidak dianjurkan. Hal ini dikarenakan lebih besar mudharatnya dibandingkan dengan maslahatnya. Sedangkan Perbedaan yaitu terdapat pada objek dimana menggunakan pupuk yang dibayar dengan padi. Dan persamaan terdapat pada metode penelitian dan sama-sama menggunakan antara objek yang dihutangkan dengan apa yang dibayar tidak sama .¹⁹
5. Penelitian yang dilakukan Siti Nurfadilah yang berjudul **“Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan di Desa”**Surojoyo Kecamatan Candimulo Kabupaten Magelang” Hasil dari penelitian ini dilihat dari faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan jual beli tebasan yaitu karena faktor ekonomi dan faktor kebiasaan. Apabila diakitkan dengan studi Islam dengan pendekatan sosiologi tentang pengaruh

¹⁸ Qori'un Nadliroh, “Persepsi Masyarakat Muslim Desa Purwotengah Kecamatan Papar Kabupaten Kediri Terhadap Praktek Utang-Piutang Antara Petani Dan Pemilik Modal”, (Skripsi Jurusan Syariah Prodi Ekonomi Syariah , STAIN Kediri, 2006).

¹⁹ Riyanto, Pelaksanaan Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Padi Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah), (Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah, IAIN Metro, 2019). <http://repository.metrouniv.ac.id/> diakses 02 Februari 2020.

agama terhadap masyarakat atau lebih tepatnya pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat, maka praktek jual beli di Desa Surojoyo pengaruh agama terhadap masyarakat lebih sedikit. Mereka sudah mengetahui hukumnya jual beli tebasan yang mereka lakukan tidak diperbolehkan, namun mereka masih melakukannya. Perbedaan dari penelitian ini yaitu pada objek dan persamaan yaitu sama-sama menggunakan tinjauan sosiologi islam.